KEMENTERIAN HUKUM KANTOR WILAYAH BALI DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM	Nomor SOP	W.20 - 1446.OT.02.02 Tahun 2025
	Tanggal Pembuatan	10 Maret 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	10 Maret 2025
	Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR WILAYAH Ditandatangani secara elektronik oleh : Wahyu Eka Putra NIP 198105222000121002
	Nama SOP	Pembentukan Posyankumhamdes di Bali

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08-10 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08-10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. 3. SK Kepala Kantor Wilayah Nomor: W.20.323.HN.03.03 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Pos Layanan Hukum Desa/Kelurahan Dalam Rangka Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada Tiap Kecamatan di Bali Tahun 2020; 4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 5. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Mampu melakukan koordinasi dan pengorganisasian 2. Dapat mengoprasikan peralatan multimedia
Keterkaitan :	**Peralatan/ perlengkapan :**
1. SOP Pembinaan Kelompok Kadarkum 2. SOP Penyuluhan Hukum 3. SOP Konsultasi Hukum	1. SK Tim oleh Kakanwil 2. Surat Tugas 3. Kendaraan 4. Handphone
Peringatan :	**Pencatatan dan pendataan :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses pembentukan PosYankumhamdes menjadi terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KAKANWIL	KADIV PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM	TIM KERJA PADA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM	JFT PENYULUH HUKUM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum untuk membentuk Posyankumhamdes	Mulai				Penugasan KaKanwil	1 Jam	Penugasan KaKanwil	
2	Menelaah penugasan KaKanwil dan menugaskan ke Tim Kerja pada Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum dan JFT Penyuluh Hukum					Penugasan KaKanwil	1 Jam	Penugasan Kadiv P3H	Disamping itu mengarahkan teknis eksekusi lapangan
3	Melaksanakan tugas pembentukan Posyankumhamdes dan menyusun Draft Laporan Kegiatan		T			Penugasan Kadiv P3H	1 Hari	Draft Laporan dan administrasi persuratan	
4	Melaksanakan tugas pembentukan Posyankumhamdes					Penugasan Kadiv P3H	1 Hari	Hasil Koordinasi	Melakukan koordinasi ke Pemerintah Desa dan Instansi terkait
5	Meneliti dan mengoreksi Draft Laporan Kegiatan Pembentukan Posyankumhamdes		Y			Draft Laporan	1 Jam	Draft Laporan yang sudah diteliti dan dikoreksi	
6	Menyetujui dan menandatangani Laporan Kegiatan Pembentukan Posyankumhamdes	Selesai				Draft Laporan yang sudah diteliti dan dikoreksi	1 Jam	Laporan yang sudah ditandatangani	